



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 54-K/PM I-04/AD/IV/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Bandar Lampung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Purwoko.
Pangkat/Nrp : Serda/618278.
Jabatan : Babinsa Ramil 25/Bda.
Kesatuan : Kodim 0104/Atim Korem 011/LW Dam IM.
Tempat/tanggal lahir : Banyumas, 12 April 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0104/Atim Kota Langsa, Kab. Aceh Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0104/Atim selaku Ankum sejak tanggal 19 juli 2013 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/VII/2013 tanggal 20 Juli 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 07 September 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/134/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 September 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/175/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013.
 - c. Perpanjangan Penahanan dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/187/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, selanjutnya dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 8 Nopember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan penahanan Nomor : Kep/191/XI/2013 tanggal 9 Nopember 2013 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/3 Lampung Nomor : BP-28/A-03/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor : Kep/19/PERA/II/2014 tanggal 6 Februari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/46/III/2014 tanggal 26 Maret 2014.

3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/54-K/PM I-04/AD/IV/2014 tanggal 4 April 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan Hari Sidang Nomor : TAP/54/AD/IV/2014 tanggal 11 April 2014.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana :
Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,-(Satu Miliyar lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - a. 0,9 Kg (nol koma sembilan kilo gram) daun ganja kering. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Nomor : LAB/179.B/HP/VII/13 tanggal 22 Juli 2013,
 - b. 1 (satu) lembar Surat Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Nomor : 442/435/III.03.9/VI/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa Urine dan darah atas nama Serda Purwoko,
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung NO.PM.01.05.91.03.14.10 tanggal 19 Maret 2014,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa telah mengabdikan diri di TNI AD lebih dari 26 tahun dimana selama itu pula Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin prajurit.
- Terdakwa bersikap sopan dan secara tegas mengakui kesalahannya sehingga sangat menjunjung tinggi kehormatan sidang pengadilan militer ini.
- Terdakwa menyatakan sangat menyesali perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, baik mengenai perbuatan yang sama maupun tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya mengingat bahwa Terdakwa masih sangat ingin mengabdikan dirinya bagi TNI AD.
- Terdakwa masih berusia relatif muda dan masih dapat dibina di kesatuannya sehingga diharapkan masih mampu mengabdikan diri lebih baik lagi di lingkungan TNI AD maupun pada hidup kesehariannya.

3. Atas permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa secara pribadi, Oditur Militer tidak mengajukan Reflik, karena Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka Oditur Militer tidak perlu menanggapinya dan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2013, bertempat di pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Penyebrangan Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1987/1988 di dodik Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif Linud 330 Divif-1/Kostrad sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2010, setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat serta jabatan, sampai dengan terjadinya tindak Pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kesatuan Kodim 0104/Atim dengan Jabatan Babinsa Ramil 104-25/Bda dengan pangkat Sersan Dua..

2. Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 4 Juli 2013 mendapatkan ijin cuti tahunan ke Bandung untuk menjemput anaknya dan ziarah ke makam istrinya, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa

Hal 3 dari 22 hal Put Nomor : PUT/54-K/PM I-04/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdr. Saputra di Terminal Kota Perlak untuk memesan daun ganja kering seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Saputra, disepakati untuk pengambilan pesanan daun ganja kering tersebut setelah maghrib di lokasi Persawahan Desa Perlak yang diletakkan di dekat selokan/parit dengan ciri-ciri dibungkus dengan menggunakan kertas koran, setelah itu Terdakwa pulang.

3. Bahwa sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa menuju lokasi yang sudah ditentukan oleh Sdr. Saputra untuk mengambil daun ganja kering yang dipesannya dan ternyata benar daun ganja yang terbungkus koran diletakkan di dekat selokan /parit lalu Terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumahnya.

4. Bahwa Terdakwa setelah sampai dirumahnya kemudian membungkus sebagian daun ganja kering tersebut dengan menggunakan kertas koran lalu di lakban dan sisanya tidak dibungkus namun dimasukan ke dalam sepasang sepatu PDLT warna hitam kemudian dimasukan lagi kedalam tas loreng milik Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 02.00 Wib berangkat ke Kota Medan dengan membawa tas loreng yang berisi daun ganja kering tersebut menumpang Bus P.O. Putra Pelangi dan tiba di Medan sekira Pukul 06.00 Wib, kemudian Terdakwa turun dari Bus untuk membeli tiket bus di Locket P.O. Putra Pelangi dengan tujuan Bandung, dan sekira pukul 09.00 Wib bus yang ditumpangi Terdakwa berangkat dari Kota Medan menuju Bandung.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 23.00 Wib Bus P.O Putra Pelangi yang ditumpangi Terdakwa tiba di daerah Lampung, namun saat melewati Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction Penyebrangan Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan bus dihentikan oleh petugas Polisi KSKP Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan terhadap orang/penumpang dan barang bawaannya, pada saat dilakukan pemeriksaan barang bawaan tersebut Saksi Ade Candra memeriksa dan membuka sebuah tas loreng yang didalamnya terdapat baju, kopel reem, sangkur serta bungkus koran yang dililit dengan lakban warna kuning dan sepasang sepatu PDLT, kemudian oleh Saksi Ade Candra bungkus tersebut dibuka dengan menggunakan sebilah pisau dan ternyata kemasan tersebut berisi daun ganja kering, selanjutnya Saksi Ade Candra menanyakan kepada penumpang tentang pemilik tas loreng tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa tas loreng tersebut adalah milik Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa kemudian diminta oleh Saksi Ade Candra untuk menunjukan identitas diri, setelah Terdakwa menunjukan KTA serta Surat Cuti lalu Terdakwa diperintahkan turun dari bus dan dibawa masuk ke Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction untuk dilakukan pemeriksaan, saat itu datang Saksi Rusyanto dan ikut melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa, selain ditemukan bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan koran dan di lakban kuning juga ditemukan daun ganja kering yang dimasukan ke dalam sepasang sepatu PDLT, tidak lama kemudian datang Saksi Suradi anggota Pos Pom Bakauheni dan kemudian membawa Terdakwa ke Kantor KSKP Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan.

8. Bahwa Terdakwa setelah dibawa ke Kantor KSKP Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan sementara, dan setelah dikumpulkan serta dilakukan penimbangan terhadap barang bukti daun ganja kering yang ditemukan didalam tas loreng milik Terdakwa beratnya mencapai 0,9 Kg (nol koma sembilan kilogram), selanjutnya setelah selesai dilakukan pemeriksaan lalu Terdakwa diamankan di Subdenpom II/3-2 Bakauheni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 oleh petugas Dansubdenpom II/3 Lampung. Terdakwa diserahkan ke Denpom II/3 Lampung guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

9. Bahwa Terdakwa juga mengaku telah mengkonsumsi daun ganja kering dengan cara dihisap seperti orang merokok sejak mendapat tugas Operasi di Aceh pada tahun 2000 saat Terdakwa berdinis di Kesatuan Yonif 320/Kostrad, dan pada saat membeli daun ganja kering dari Sdr. Saputra yang dikenalnya di Terminal Kota Perlak tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan juga akan dipakai bersama teman-teman Terdakwa yang ada di Bandung, selain itu daun ganja kering tersebut rencananya akan dipergunakan untuk obat diabetes yang diderita oleh Terdakwa dengan cara direbus lalu airnya diminum, dan bukan untuk diperjualbelikan.

10. Bahwa Terdakwa membawa daun ganja kering tersebut untuk digunakan sendiri sebagai rokok dan sering menggunakan atau menghisap daun ganja kering sejak Terdakwa mendapat tugas Operasi di Aceh pada tahun 2000, saat Terdakwa masih berdinis di Yonif 320/Kostrad.

11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi daun ganja kering dengan dua cara, pertama ganja dimasukan ke dalam rokok Smapoerna Mild dan dibakar sama halnya dengan merokok, kedua Terdakwa meracik daun ganja kering kecil-kecil dan dibungkus dengan kertas papir, setelah berbentuk lintingan daun ganja dibakar sebagaimana menghisap batang rokok, dan asapnya Terdakwa keluarkan melalui mulut dan hidung.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum An. Kapten Chk Aliyas, S.H, NRP. 29200897940672 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam II/SWJ Nomor : Sprin/122/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 27 Mei 2014. .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suradi.
Pangkat/Nrp : Kopda/31960064500175.
Jabatan : Tamudi Subdenpom II/3-2.
Kesatuan : Denpom II/3 Lampung.
Tempat/tanggal lahir : lampung Selatan, 14 Januari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 5 dari 22 hal Put Nomor : PUT/54-K/PM I-04/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id : Jl. Pondok Pesantren Muftahul Huda Rt.02/
Kecamatan : Rw.02 Dusun Banjar Sari Desa Seloretno
Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, mengetahui Terdakwa pada hari kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wib Saksi sedang melaksanakan tugas Piket di Pos Pom Bakauheni Subdenpom II/3-2 Lamsel, datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal memberitahukan kepada Saksi bahwa ada seorang anggota TNI-AD yang tertangkap oleh Petugas KSKP karena kedapatan membawa daun ganja kering.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Pelda Kasim Mendatangi TKP tempat pemeriksaan Timbangan (SeaPort) yang jaraknya tidak jauh kurang lebih 150 M, setelah sampai di pos tempat pemeriksaan Seaport, Saksi melihat Terdakwa ada di dalam ruang Pos Pemeriksaan sedang dikerumuni Polisi, dan Saksi melihat ada daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran yang saat itu sudah dalam keadaan terbuka berada di atas meja ruangan Pos Pemeriksaan (Sea Port).
4. Bahwa kemudian Saksi melakukan Pemeriksaan ulang terhadap tas loreng milik Terdakwa dibantu oleh anggota Polisi atas nama Brigadir Rusyanto yang disaksikan oleh Terdakwa sendiri, ternyata selain daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran, Saksi dan Brigadir Rusyanto menemukan lagi daun ganja kering tersebut yang disimpan di dalam sepatu PDL hitam dengan keadaan tidak dibungkus melainkan di urai namun pada bagian lubang sepatu ditutup dengan kaos kaki PDL.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Pelda Kasim dan petugas Polisi KSKP membawa Terdakwa ke Pos Polisi KSKP, kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Polisi KSKP Bakauheni, setelah selesai dimintai keterangan oleh petugas KSKP, kemudian Saksi bersama Pelda Kasim membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Pos Pom Bakauheni Subdenpom II/3-2 Lamsel untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan sementara oleh petugas penyidik Polisi Militer.
6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2013 Terdakwa telah diserahkan oleh Dansubdenpom II/3-2 Lamsel (Lettu Cpm Hermawan) ke Denpom I/3 Lampung guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi berat ganja kering yang dibawa Terdakwa beratnya kurang lebih 1 Kg.
8. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa daun ganja tersebut berasal Aceh dan akan dibawa ke Bandung, menurut pengakuan Terdakwa serta ganja kering tersebut bukan untuk di jual melainkan untuk dipakai sendiri dan untuk oleh-oleh teman-teman Terdakwa di Bandung.
9. Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada saat Terdakwa naik Bus PO. Putra Pelangi dan menggunakan pakaian preman.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil uji Lab urine dan darah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-1-2014. Menurut Saksi, Terdakwa tidak mempunyai hak membawa daun ganja karena tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu : berat daun ganja bukan 1 Kg tetapi hanya 0,9 Kg.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

▪
Saksi-2 :

Nama lengkap : Ade Candra.
Pangkat/Nrp : Aipda/74090525.
Kesatuan : Polres Lampung Selatan.
Tempat/tanggal lahir : Jujun Kerinci, 29 September 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Polres Lampung Selatan Kota Kalianda.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang melaksanakan tugas, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu sebelumnya dan Saksi tidak ada hubungan apa apa dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wib Saksi menghentikan mobil Bus P.O Putra Pelangi Nopol BL 7357 AK untuk dilakukan pemeriksaan rutin, terhadap orang atau barang bawaan, kemudian Saksi naik ke mobil bus tersebut dan Saksi meminta ijin kepada sopirnya, lalu Saksi periksa mulai dari depan dan setiap penumpang yang dicurigai Saksi periksa serta barang bawaannya.
3. Bahwa setelah Saksi periksa dari depan sampai belakang, Saksi melihat seorang penumpang berambut pendek yang duduk dibangku belakang paling sudut sebelah kanan, selanjutnya Saksi beritahukan dan minta ijin bahwa disini pemeriksaan Narkoba, lalu Saksi periksa kantong baju dalam yang isinya rokok Jisamsu dan korek api gas, kemudian Saksi suruh buka jaketnya.
4. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan baik terhadap orang maupun barang, saat itu Saksi melihat ditempat penyimpanan barang didalam mobil disebelah kiri belakang ada ransel loreng, lalu Saksi tanyakan "ini barang siapa yang saya periksa?" menjawab Terdakwa "itu barang saya", selanjutnya Saksi tanyakan lagi "apa didalam ransel ini, kemudian Saksi buka" ada sepasang sepatu PDLT, kopel, sangkur dan baju, dan ada bungkusan yang dibungkus dengan baju loreng, ada bungkusan kuning.
5. Bahwa setelah Saksi buka dengan menggunakan sebilah pisau lalu Saksi tanyakan lagi "ini apa pak?" Terdakwa menjawab "siap, ganja

Hal 7 dari 22 hal Put Nomor : PUT/54-K/PM I-04/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saya pakai sendiri dan bukan untuk dijual", lalu Saksi meminta kartu identitasnya, Terdakwa menunjukan Kartu Anggota dan Surat Ijin Jalan Cuti, kemudian sangkur yang ada didalam tas ransel. Terdakwa Saksi amankan sedangkan orangnya Saksi suruh turun dan Saksi ajak masuk kedalam tempat istirahat depan timbangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah itu langsung dibawa ke KSKP.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rusyanto.
Pangkat/Nrp : Brigadir/83060746.
Jabatan : Anggota Provost KSKP Bakauheni.
Kesatuan : Polres Lampung Selatan.
Tempat/tanggal lahir : Bakti Rasa Jabar, 5 Juni 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Bangunan Kec. Palas Kab. Lampung Selatan.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang melaksanakan tugas, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu sebelumnya dan Saksi tidak ada hubungan apa apa dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wib sewaktu Saksi dari Dermaga 1 Pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Saksi mampir ke Pos Seaport Interdiction, Saksi melihat Anggota Seaport membawa turun satu orang dari Mobil Bus PO Putra Pelangi Nopol BL 7357 AK dibawa kedalam ruangan Seaport Interdiction, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap orang atau barang bawaan, kemudian Saksi melihat sepasang sepatu yang dibungkus dengan plastik warna hitam lalu Saksi buka ternyata didalam sepatu tersebut ada Narkotika jenis daun ganja kering.
3. Bahwa setelah Saksi beritahukan kepada petugas Reserse atau Seaport yang ada didalam pos tersebut, setelah itu barang bukti serta Terdakwa dibawa ke Kantor KSKP untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saksi tetap tinggal di Pos Seaport pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan.
4. Bahwa pada saat Saksi di dalam Pos Seaport Interdiction untuk istirahat sejenak dan saya tidak melihat atau tidak tahu sewaktu dilakukan pemeriksaan didalam bus PO Putra Pelangi tersebut, setahu Saksi, Saksi-1 membawa orang dan barang bawaannya dari bus PO Putra Pelangi ke Pos Seaport Interdiction.
5. Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa yang dibawa turun oleh Saksi-1 dari mobil bus PO Putra Pelangi tersebut, namun setelah di Pos Seaport, baru Saksi tahu bahwa orang yang dibawa oleh Saksi-1 adalah anggota TNI AD yang bernama Serda Purwoko Anggota Koramil 25/Bda Kodim 0104/Atim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maklumi Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD masuk menjadi anggota TNI melalui Pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1987/1988 di Dodik Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud 330 Divif-1 Kostrad sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2009 kemudian dimutasikan ke Aceh, tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Babinsa setelah lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0104/Atim sebagai Babinsa Ramil 104-25/Bda Kesatuan Kodim 0104/Atim sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 1995/1996 di Irian jaya, tahun 1998/1999 di Pulau Natuna, tahun 2000/2001 di Aceh, tahun 2004/2006 di Aceh.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 Terdakwa mengurus Surat Ijin jalan untuk Cuti Tahunan dengan tujuan Bandung Jawa Barat dengan maksud akan menjemput anaknya dan berziarah ke makam isterinya yang telah meninggal 3 (tiga) bulan yang lalu, tetapi Terdakwa belum bisa berangkat cuti karena masih menunggu uang pinjaman dari Koperasi untuk biaya perjalanan.
4. Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa setelah mendapat uang pinjaman dari koperasi Kodim 0104/Atim sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa menemui Sdr. Saputra di Terminal Kota Perlak untuk memesan daun ganja kering seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibawa pulang ke Bandung.
5. Bahwa setelah mendapatkan daun ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran, daun ganja tersebut diletakan di dekat selokan/parit lalu Terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumahnya.
6. Bahwa Terdakwa setelah sampai dirumahnya kemudian membungkus sebagian daun ganja kering tersebut dikemas dengan menggunakan kertas koran lalu di lakban dan sisanya tidak dibungkus namun dimasukan kedalam sepasang sepatu PDLT warna hitam kemudian dimasukan lagi kedalam tas loreng milik Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 02.00 Wib berangkat ke Kota Medan dengan membawa tas loreng yang berisi daun ganja kering tersebut menumpang mobil jumbo (Elf) dan tiba di Medan sekira pukul 06.00 Wib lalu Terdakwa turun dari bus untuk membeli tiket bus di Locket Po Putera Pelangi dengan tujuan Bandung seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 09.00 Wib bus yang ditumpangi Terdakwa berangkat dari Kota Medan Menuju Bandung.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wib bus Po Putra Pelangi yang ditumpangi Terdakwa tiba didaerah Lampung, namun saat melewati Pos Pemeriksaan Sea Port Interdiction Penyebrangan Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan bus dihentikan oleh petugas Polisi KSKP Bakauheni pada saat itu Terdakwa tidur dan

Hal 9 dari 22 hal Put Nomor : PUT/54-K/PM I-04/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diungkapkan katanya akan dilakukan pemeriksaan terhadap orang penumpang dan barang bawaan,

9. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan barang bawaan Terdakwa, Saksi-2 Aipda Ade Candra memeriksa dan membuka sebuah tas loreng yang didalamnya terdapat baju, kopel reem, sangkur serta bungkusan koran yang dililit dengan lakban berwarna kuning dan sepasang sepatu PDLT, kemudian oleh Saksi-2 bungkusan tersebut dibuka dengan sebilah pisau dan ternyata bungkusan tersebut berisi daun ganja kering, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada penumpang tentang pemilik tas loreng tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa tas loreng tersebut adalah milik Terdakwa.

10. Bahwa kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi-2 untuk menunjukkan identitas diri dan setelah Terdakwa menunjukkan KTA serta surat cuti lalu Terdakwa diperintahkan turun dari bus dan dibawa masuk ke Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction untuk dilakukan pemeriksaan, saat itu datang Saksi-3 Brigadir Rusyanto ikut melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa.

11. Bahwa selain ditemukan bungkusan daun ganja kering yang dibungkus dengan koran dilakban kuning juga ditemukan daun ganja kering yang dimasukkan kedalam sepasang sepatu PDLT, tidak lama kemudian datang Saksi-1 Kopda Suradi anggota Pos Pom Bakauheni dan kemudian membawa Terdakwa ke Kantor KSKP Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan.

12. Bahwa Terdakwa di Kantor KSKP Bakauheni dilakukan pemeriksaan sementara, setelah dikumpulkan dan dilakukan penimbangan barang bukti daun ganja kering yang ditemukan didalam tas loreng milik Terdakwa beratnya mencapai 0,9 Kg (nol koma sembilan kilogram).

13. Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Subdenpom II/3-2 Bakauheni dan diserahkan ke Denpom II/3 Lampung guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa diambil darah dan urine untuk dilakukan tes di Laboratorium namun Terdakwa tidak mengetahui hasilnya.

15. Bahwa Terdakwa mengaku pernah mengonsumsi daun ganja dengan cara dihisap seperti orang merokok sejak mendapat tugas operasi di Aceh timur pada tahun 2000 saat Terdakwa berdinis di kesatuan Yonif 320/Kostrad dan pada saat membeli daun ganja kering dari Sdr. Saputra yang dikenalnya di terminal Kota Perlak tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan juga akan dipakai bersama teman-teman Terdakwa yang ada di Bandung, selain itu daun ganja kering tersebut rencananya akan dipergunakan untuk obat diabetes yang diderita oleh Terdakwa dengan cara direbus lalu airnya diminum dan bukan untuk diperjualbelikan.

16. Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap ganja badan terasa segar dan semangat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa di kesatuan Terdakwa sering dilakukan penyuluhan hukum dan pengekangan dari Komandan mengenai larangan untuk tidak terlibat dalam perkara Narkoba.

18. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :
 - 0,9 Kg (nol koma sembilan kilo gram) daun ganja kering
2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Nomor : LAB/179.B/HP/VII/13 tanggal 22 Juli 2013,
 - b. 1 (satu) lembar Surat Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Nomor : 442/435/III.03.9/VI/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa Urine dan darah atas nama Serda Purwoko,
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung NO.PM.01.05.91.03.14.10 tanggal 19 Maret 2014,

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut : berupa barang 0,9 Kg (nol koma sembilan kilo gram) daun ganja kering. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti barang tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa bahwa daun ganja kering tersebut adalah barang berupa ganja yang dibawa oleh Terdakwa dari Aceh ke Bandung, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Mengenai surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Nomor : LAB/179.B/HP/VII/13 tanggal 22 Juli 2013. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai UPTD tersebut adalah bukti pengambilan darah dan urine Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 2 Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar Surat Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Nomor : 442/435/III.03.9/VI/2013 tanggal 23

Hal 11 dari 22 hal Put Nomor : PUT/54-K/PM I-04/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 tentang hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa Urine dan darah atas nama Serda Purwoko. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa surat tersebut adalah bukti hasil pemeriksaan laboratorium darah dan urine Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung NO.PM.01.05.91.03.14.10 tanggal 19 Maret 2014. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa bukti hasil pengujian Laboratorium daun ganja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD masuk menjadi anggota TNI melalui Pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1987/1988 di Dodik Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Linud 330 Divif-1 Kostrad sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2009 kemudian dimutasikan ke Aceh, tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Babinsa setelah lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0104/Atim sebagai Babinsa Ramil 104-25/Bda Kesatuan Kodim 0104/Atim sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer tahun 1995/1996 di Irian jaya, tahun 1998/1999 di Pulau Natuna, tahun 2000/2001 di Aceh, tahun 2004/2006 di Aceh.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 Terdakwa mengurus Surat Ijin jalan untuk Cuti Tahunan dengan tujuan Bandung Jawa Barat dengan maksud akan menjemput anaknya dan berziarah ke makam isterinya yang telah meninggal 3 (tiga) bulan yang lalu, tetapi Terdakwa belum bisa berangkat cuti karena masih menunggu uang pinjaman dari Koperasi untuk biaya perjalanan.
4. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa setelah mendapat uang pinjaman dari koperasi Kodim 0104/Atim sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa menemui Sdr. Saputra di Terminal Kota Perlak untuk memesan daun ganja kering seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibawa pulang ke Bandung.
5. Bahwa benar setelah mendapatkan daun ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran, daun ganja tersebut diletakan di dekat selokan/parit lalu Terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai dirumahnya kemudian membungkus sebagian daun ganja kering tersebut dikemas dengan menggunakan kertas koran lalu di lakban dan sisanya tidak dibungkus namun dimasukan kedalam sepasang sepatu PDLT warna hitam kemudian dimasukan lagi kedalam tas loreng milik Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 02.00 Wib berangkat ke Kota Medan dengan membawa tas loreng yang berisi daun ganja kering tersebut menumpang mobil jumbo dan tiba di Medan sekira pukul 06.00 Wib lalu Terdakwa turun dari bus untuk membeli tiket bus di Loket Po Putera Pelangi dengan tujuan Bandung seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 09.00 Wib bus yang ditumpangi Terdakwa berangkat dari Kota Medan Menuju Bandung.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wib bus Po Putra Pelangi yang ditumpangi Terdakwa tiba didaerah Lampung, namun saat melewati Pos Pemeriksaan Sea Port Interdiction Penyebrangan Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan bus dihentikan oleh petugas Polisi KSKP Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan terhadap orang/penumpang dan barang bawaan,

9. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan barang bawaan Terdakwa, Saksi-2 Aipda Ade Candra memeriksa dan membuka sebuah tas loreng yang didalamnya terdapat baju, kopel reem, sangkur serta bungkusan koran yang dililit dengan lakban berwarna kuning dan sepasang sepatu PDLT, kemudian oleh Saksi-2 bungkusan tersebut dibuka dengan sebilah pisau dan ternyata bungkusan tersebut berisi daun ganja kering, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada penumpang tentang pemilik tas loreng tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa tas loreng tersebut adalah milik Terdakwa.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi-2 untuk menunjukan identitas diri dan setelah Terdakwa menunjukan KTA serta surat cuti lalu Terdakwa diperintahkan turun dari bus dan dibawa masuk ke Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction untuk dilakukan pemeriksaan, saat itu datang Saksi-3 Brigadir Rusyanto ikut melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa.

11. Bahwa benar selain ditemukan bungkusan daun ganja kering yang dibungkus dengan koran dilakban kuning juga ditemukan daun ganja kering yang dimasukan kedalam sepasang sepatu PDLT, tidak lama kemudian datang Saksi-1 Kopda Suradi anggota Pos Pom Bakauheni dan kemudian membawa Terdakwa ke Kantor KSKP Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan.

12. Bahwa benar Terdakwa di Kantor KSKP Bakauheni dilakukan pemeriksaan sementara, setelah dikumpulkan dan dilakukan penimbangan barang bukti daun ganja kering yang ditemukan didalam tas loreng milik Terdakwa beratnya mencapai 0,9 Kg (nol koma sembilan kilogram).

Hal 13 dari 22 hal Put Nomor : PUT/54-K/PM I-04/AD/IV/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Subdusur II/3-2 Bakauheni dan diserahkan ke Denpom II/3 Lampung guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

14. Bahwa benar Terdakwa mengaku pernah mengonsumsi daun ganja dengan cara dihisap seperti orang merokok sejak mendapat tugas operasi di Aceh timur pada tahun 2000 saat Terdakwa berdinis di kesatuan Yonif 320/Kostrad dan pada saat membeli daun ganja kering dari Sdr. Saputra yang dikenalnya di terminal Kota Perlak tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan juga akan dipakai bersama teman-teman Terdakwa yang ada di Bandung, selain itu daun ganja kering tersebut rencananya akan dipergunakan untuk obat diabetes yang diderita oleh Terdakwa dengan cara direbus lalu airnya diminum dan bukan untuk diperjualbelikan.

15. Bahwa benar yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap ganja badan terasa segar dan semangat.

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Pengujian dari Badan POM RI Bandar Lampung Nomor : PM.01.05.91.03.14.10 tanggal 19 Maret 2014 Barang Bukti berupa tanaman kering terdiri dari batang, daun dan biji, warna hijau kecoklatan yang disita dari Terdakwa Positif mengandung ganja yang terdaftar dalam golongan I dalam bentuk tanaman pada lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa benar daun ganja yang dibawa oleh Terdakwa setelah ditimbang pada saat penangkapan beratnya 0,9 Kg, beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membawa daun ganja tersebut karena tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

19. Bahwa benar di kesatuan Terdakwa sering dilakukan penyuluhan hukum dan penekanan dari Komandan mengenai larangan untuk tidak terlibat dalam perkara Narkoba.

20. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan sebagaimana dalam tuntutanannya, namun mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa masih mau mengabdikan kepada TNI AD, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa *setiap orang* adalah merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukan berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat persidangan sehat jasmani dan rohaninya tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia pertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD masuk menjadi anggota TNI melalui Pendidikan Secata Milsuk pada tahun 1987/1988 di Dodik Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif Linud 330 Divif-1 Kostrad sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2009 kemudian dimutasikan ke Aceh, tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Babinsa setelah lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di Kodim 0104/Atim sebagai Babinsa Ramil 104-25/Bda Kesatuan Kodim 0104/Atim sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.

3. Bahwa sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor : Kep/19/PERA/II/2014 tanggal 6 Februari 2014, dan dari Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Purwoko pangkat Serda NRP 618278.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu *Setiap orang* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri beberapa alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu ; Tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Pengertian *tanpa hak* berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain dalam hal ini berkaitan dengan narkotika. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, menjual, membeli, menerima baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.

Hal 15 dari 22 hal Put Nomor : PUT/54-K/PM I-04/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sedangkan pengertian *melawan hukum* adalah bertentangan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif yang berlaku. Dengan adanya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan salah satu hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian *membawa* adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain.

Pengertian *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika.

Pengertian *narkotika golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pengertian *tanaman* adalah tumbuh-tumbuhan yang biasa ditanam orang, sedangkan pengertian tumbuh-tumbuhan adalah segala yang hidup dan berbatang, berdaun, berakar. Pengertian beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah berat dari narkotika Gol I bukan tanaman tersebut melebihi dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 Terdakwa mengurus Surat Ijin jalan untuk Cuti Tahunan dengan tujuan Bandung Jawa Barat dengan maksud akan menjemput anaknya dan berziarah ke makam isterinya yang telah meninggal 3 (tiga) bulan yang lalu, tetapi Terdakwa belum bisa berangkat cuti karena masih menunggu uang pinjaman dari Koperasi untuk biaya perjalanan.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa setelah mendapat uang pinjaman dari koperasi Kodim 0104/Atim sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa menemui Sdr. Saputra di Terminal Kota Perlak untuk memesan daun ganja kering seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibawa pulang ke Bandung.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 02.00 Wib berangkat ke Kota Medan dengan membawa tas loreng yang berisi daun ganja kering tersebut menumpang mobil jumbo dan tiba di Medan sekira pukul 06.00 Wib lalu Terdakwa turun dari bus untuk membeli tiket bus di Loket Po Putera Pelangi dengan tujuan Bandung seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 09.00 Wib bus yang ditumpangi Terdakwa berangkat dari Kota Medan Menuju Bandung.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wib bus Po Putra Pelangi yang ditumpangi Terdakwa tiba di daerah Lampung, namun saat melewati Pos Pemeriksaan Sea Port Interdiction Penyebrangan Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan bus dihentikan oleh petugas Polisi KSKP Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan terhadap orang/penumpang dan barang bawaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan barang bawaan Terdakwa, Saksi-2 Aipda Ade Candra memeriksa dan membuka sebuah tas loreng yang didalamnya terdapat baju, kopel reem, sangkur serta bungkus koran yang dililit dengan lakban berwarna kuning dan sepasang sepatu PDLT, kemudian oleh Saksi-2 bungkus tersebut dibuka dengan sebilah pisau dan ternyata bungkus tersebut berisi daun ganja kering, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada penumpang tentang pemilik tas loreng tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa tas loreng tersebut adalah milik Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi-2 untuk menunjukkan identitas diri dan setelah Terdakwa menunjukkan KTA serta surat cuti lalu Terdakwa diperintahkan turun dari bus dan dibawa masuk ke Pos Pemeriksaan Seaport Interdiction untuk dilakukan pemeriksaan, saat itu datang Saksi-3 Brigadir Rusyanto ikut melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa.
7. Bahwa selain ditemukan bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan koran dilakban kuning juga ditemukan daun ganja kering yang dimasukkan kedalam sepasang sepatu PDLT, tidak lama kemudian datang Saksi-1 Kopda Suradi anggota Pos Pom Bakauheni dan kemudian membawa Terdakwa ke Kantor KSKP Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan.
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membawa daun ganja tersebut karena Terdakwa bukanlah orang yang diberikan wewenang dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa daun ganja.
9. Bahwa berdasarkan keterangan Pengujian dari Badan POM RI Bandar Lampung Nomor : PM.01.05.91.03.14.10 tanggal 19 Maret 2014 Barang Bukti berupa tanaman kering terdiri dari batang, daun dan biji, warna hijau kecoklatan yang disita dari Terdakwa Positif mengandung ganja yang terdaftar dalam golongan I dalam bentuk tanaman pada lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Bahwa daun ganja yang dibawa oleh Terdakwa setelah ditimbang pada saat penangkapan beratnya 0,9 Kg, melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua *Tanpa hak membawa Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tanaman* yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer terbukti.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana : Setiap orang Tanpa hak membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 17 dari 22 hal Put Nomor : PUT/54-K/PM I-04/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenaran atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan kurangnya pemahaman Terdakwa terhadap aturan yang berlaku bagi Prajurit TNI utamanya masalah narkoba dan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba.

2. Bahwa Hakikat perbuatan Terdakwa membawa daun ganja kering yang dibeli di Aceh untuk di konsumsi sendiri sebagai obat diabetes yang diderita Terdakwa dan untuk diberikan sebagai oleh-oleh kepada teman-teman Terdakwa yang berada di Bandung padahal Terdakwa mengetahui membawa daun ganja adalah perbuatan yang di larang oleh undang-undang.

3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan membawa ganja selain untuk di konsumsi dan akan di bagikan kepada teman-teman Terdakwa di Bandung akan merusak generasi muda yang menggunakannya, merusak jaringan saraf Terdakwa, dan akan menumbuhkan suburkan peredaran Narkoba di kalangan masyarakat, serta akan mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa dimata masyarakat bahkan akan mempengaruhi kinerja Terdakwa di satuan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa ingin mengobati penyakit diabetes dan untuk diberikan kepada teman-temannya sebagai oleh-oleh.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa di jatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1 Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa telah membawa daun ganja dari daerah Aceh menuju ke Bandung seberat 0,9 Kg yang disimpan di dalam tas rangsel milik Terdakwa dan dalam sepatu PDL, padahal Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang meskipun menurut Terdakwa akan digunakan sendiri untuk mengobati sakit diabetes.

2 Bahwa ganja seberat 0,9 Kg yang dibawa Terdakwa merupakan jumlah yang cukup besar dan apabila dikonsumsi oleh Terdakwa secara terus menerus akan membahayakan kesehatan Terdakwa terlebih Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan kesempatan dan peluang besar bagi teman-teman peragawati Bandung untuk mengkonsumsi ganja yang seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak boleh melakukan hal tersebut.

3 Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang seharusnya taat kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Panglima TNI berkaitan dengan narkoba yaitu Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/102/2011 tanggal 9 Februari 2011 tidak diindahkan oleh Terdakwa dan lebih mementingkan keadaan pribadi Terdakwa.

4 Bahwa ditinjau dari sudut Hukum yang berlaku dilingkungan TNI perbuatan Terdakwa yang telah membawa daun ganja merupakan pelanggaran yang sangat berat dan sangat dilarang dalam kehidupan disiplin Prajurit TNI. dan dilihat dari akibat perbuatan Terdakwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya generasi penerus bangsa apabila ganja tersebut sampai diberikan atau dibagikan kepada teman-temannya dan menumbuh suburkan peredaran Narkotika di daerah Bandung. dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban dalam Kesatuan.

5 Dari uraian diatas menunjukan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mencari kesenangan sendiri yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya dilingkungan kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0104/Atim, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa bersikap sopan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menumbuh suburkan peredaran Narkotika.
4. Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan Pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan Narkotika.
5. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan larangan tegas dari pimpinan TNI agar para prajurit tidak ikut terlibat dalam kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Hal 19 dari 22 hal Put Nomor : PUT/54-K/PM I-04/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau melakukan tindak pidana lain, maka Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 0,9 Kg (nol koma sembilan kilo gram) daun ganja kering adalah barang bukti daun ganja yang dibawa oleh Terdakwa yang berhubungan erat dengan perkara ini, Majelis hakim Perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Nomor : LAB/179.B/HP/VII/13 tanggal 22 Juli 2013,
 - b. 1 (satu) lembar Surat Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Nomor : 442/435/III.03.9/VI/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti berupa Urine dan darah atas nama Serda Purwoko,
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung NO.PM.01.05.91.03.14.10 tanggal 19 Maret 2014.
Adalah barang bukti hasil pemeriksaan daun ganja dan pemeriksaan darah urine Terdakwa yang berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 115 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (2) UU RI No 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Purwoko, Serda, NRP. 618278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun. Menetapkan selama waktu
terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. dan Denda sebesar
RP. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan pidana
pengganti penjara selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 0,9 Kg (nol koma sembilan kilo gram) daun ganja kering.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai UPTD
Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Nomor : LAB/179.B/
HP/VII/13 tanggal 22 Juli 2013,

2) 1 (satu) lembar Surat Dinas Kesehatan Propinsi Lampung Nomor : 442/435/
III.03.9/VI/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang hasil Pemeriksaan Laboratorium
terhadap barang bukti berupa Urine dan darah atas nama Serda Purwoko,

3) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung NO.PM.01.05.91.03.14.10 tanggal
19 Maret 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

6 Memerintahkan Terdakwa di tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 4 Juni 2014, dalam musyawarah Majelis
Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H, Letkol Sus Nrp. 524574 selaku Hakim Ketua, serta
Syaiful Ma'arif, S.H, Mayor Chk Nrp. 547972 dan Kuswara, S.H, Mayor Chk Nrp.
2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan
pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, S.H, Mayor
Laut (KH) Nrp. 14124/P, Penasihat Hukum Aliyas, S.H, Kapten Chk Nrp. 29200897940672,
Panitera Tedy Markopolo, S.H, Kapten Chk Nrp. 21940030630373 serta di hadapan umum dan
Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene Lumme, S.H. M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP. 524574

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Syaiful Ma'arif, S.H.
Mayor Chk NRP. 547972

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Tedy Markopolo, S.H.

Hal 21 dari 22 hal Put Nomor : PUT/54-K/PM I-04/AD/IV/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Clik NRP: 21940030630573

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)